



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.1, No.2, Desember 2022, pp. 105-114

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3124>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Muhammad Miftahul Ikhsan¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ramdani Wahyu Sururie³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Article Info

Publish : 10-12-2022

Keyword

Mediasi, Mediator,
Sengketa Ekonomi
Syariah

E-mail:

mmikhsan27@gmail
.com

Abstract

The establishment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts has increased the authority of religious courts, namely by resolving disputes from the sharia economy. Parties to the dispute can take a path that can be resolved, namely by litigation and non-litigation. There are several ways through non-litigation, such as mediation, negotiation, arbitration, and musharawah. However, the focus of this discussion is on mediation. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court in article 1 point 1 states that mediation is one way to resolve disputes by negotiating to obtain agreement from two parties which will be assisted by a mediator. The necessity in conducting this mediation is a provision of article 10 of PERMA SES. This provision states that judges are required to seek peace first before hearing cases. Mediators in court have a vital role in the dispute resolution process from two parties Provide facilities for dialogue, neutrality, provide agreement facilities, encourage legal compliance, confidentiality, good communication skills, make agreements, stages of the mediation process, the first to fill out the form. Both parties may choose a mediator who is submitted to the judge. The initial stage in the mediation process is to provide a resume with a maximum of five days calculated to the mediator. Furthermore, the mediator mediates with negotiation material at an unlimited mediation meeting, both posita and petitum lawsuit, The mediation process takes place within thirty days calculated from the determination to carry out mediation, can be extended again for thirty days with the agreement of two parties. If within thirty days there is no sign of successful mediation, the process can be stopped immediately. If the mediation process has been carried out by the mediator and two parties, then the mediator will draw conclusions from mediation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Pengadilan Agama menjadi satu dari lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan atas kehakiman yang berfungsi menyelesaikan perkara bidang perdata dengan wilayah khusus umat islam yang ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama membuat kewenangan peradilan agama menjadi bertambah yakni dengan penyelesaian sengketa dari ekonomi syariah (Abubakar & Handayani, 2019). Berdasar pada pasal 49 bahwa peradilan agama berfungsi untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama khusus wilayah umat islam pada bidang kawin, waris, wasiat, hibah, ziswaf, serta ekonomi syariah (Aswar et al., 2021).

Bila terjadi sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan melalui litigasi (pengadilan), diperkuat dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 93 tahun 2012 yang memberikan kekuatan penuh pada peradilan agama untuk memproses sengketa ekonomi syariah di peradilan agama (Ilmi & Mujib, n.d.). Kedua pihak bisa menempuh jalur yang bisa diselesaikan yakni dengan cara litigasi dan non litigasi. Ada beberapa cara melalui non litigasi, seperti mediasi, negosiasi, arbitase, dan musyawarah. Namun fokus pada pembahasan kali ini yaitu tentang mediasi (Khalid & Rustam, n.d.).

Peraturan MA Nomor 1 tahun 2016 (*Perma Nomor 1 Tahun 2016.Pdf*, n.d.) tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa mediasi yakni salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari dua pihak yang mana akan dibantu mediator. Pendapat lain menyebutkan jika mediasi berdasar Black Law Dictionary yakni proses penyelesaian sengketa dengan memberikan pihak penengah yakni mediator sebagai Langkah untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan kesepakatan (Saifullah, 2009).

Beberapa riset terdahulu yang membahas terkait dengan mediasi yakni Peran Mediator dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian Dwi Wiwik Subiarti (Subiarti, 2017). "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman" hasil penelitian menunjukkan kurang maksimalnya peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan peran hakim yakni dengan menambahkan jumlah hakim sehingga menjadi ideal serta bersertifikat sebagai mediator. Mengusulkan kepada mahkamah agung terkait kebutuhan pendidikan serta pelatihan ekonomi syariah.

Penelitian Nita Triana (Triana, 2019). "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator menjadi peran penting dalam negosiasi untuk melakukan perdamaian, taktik yang dilakukan yang bersifat informatif sehingga mendesak untuk para pihak membuat pertemuan serta melakukan tawar menawar.

Penelitian Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, Ashar Sinilele (Ahmad et al., 2021). "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar" hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator menjadi peran penting dalam proses mediasi, mediasi yang dilakukan harus tanpa ada tekanan, maupun memihak pada salah satu pihak. Membuat para pihak merasa aman, nyaman selama mediasi berlangsung sehingga tidak ada rasa untuk melanjutkan proses pengadilan.

Penelitian ini memfokuskan pada proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama sebelum lanjut pada proses sidang berlangsung, penelitian ini mencoba untuk mengoptimalkan mediasi

menjadi pilihan utama dalam sengketa ekonomi syariah bila sudah masuk ke ranah pengadilan. Karena pada dasarnya permasalahan itu harus di musyawarahkan terlebih dahulu bila tidak ada cara lain barulah proses pengadilan menjadi pilihan terakhir. penelitian ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana tahapan proses mediasi di pengadilan agama. Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih detail terkait dengan mediasi terlebih pada proses kasus sengketa ekonomi syariah serta implementasi pada pihak yang ikut dalam proses tersebut.

Metode

Metode penelitian ini dengan pendekatan secara yuridis empiris (Sari & Asmendri, 2020), yakni melihat hukum sebagai norma, karena dalam penelitian ini memakai bahan hukum, baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (Muri, 2017), baik bersifat hukum primer maupun hukum sekunder. Pendekatan empiris yakni hukum dilihat sebagai kenyataan dari fenomena (Sugiyono, 2013).

Metode yang dipakai ialah metode deskriptif analisis yang berfungsi untuk menjabarkan serta mendeskripsikan temuan atas penelitian (Ramdhan, 2021). Penelitian ini dikerjakan dengan cara analisis serta mentafsirkan hal-hal teoritis yang berkenaan dengan penelitian (Mamik, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Peradilan agama menjadi salah satu kekuasaan negara dalam hal memeriksa, mengadili, mengutus serta menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan orang islam dalam menegakkan keadilan. Pengadilan agama yakni pengadilan pada tingkat pertama di lingkungan peradilan agama. Ramulyo menjabarkan jika pengadilan agama yakni tempat dilaksanakan usaha untuk mendapatkan keadilan serta kebenaran yang diridhai oleh Allah melalui hakim (Rahman, 2021).

Bila merujuk pada pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa peradilan agama bertugas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang memiliki wewenang dalam memeriksa memutus sengketa tersebut. Tugas serta kewenangan dari pengadilan agama yakni memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang berkaitan bidang kawin, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq sadaqah dan ekonomi syariah (Syufaat, 2018).

Tabel 1. Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bandung (*Putusan Pengadilan Agama Bandung*, n.d.)

No.	Tahun	Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bandung
1.	2023	6 Kasus
2.	2022	10 Kasus
3.	2021	6 Kasus
4.	2020	7 Kasus
5.	2019	5 Kasus
6.	2018	4 Kasus

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan terkait sengketa ekonomi syariah, hal ini menandakan bahwa mulai tereduksi masyarakat terhadap kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah bisa melalui pengadilan agama, layaknya di pengadilan agama kota bandung.

Peraturan MA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa mediasi yakni salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari dua pihak yang mana akan dibantu mediator. Retnowulan Sutantio menyebut jika mediasi yakni Langkah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dua pihak dibantu dengan seorang ahli maupun banyak ahli sebagai mediator (Retnowulan, 2009).

Pendapat lain menyebutkan jika mediasi berdasar Black Law Dictionary yakni proses penyelesaian sengketa dengan memberikan pihak penengah yakni mediator sebagai Langkah untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan kesepakatan (B & Fariana, 2017). Penggunaan mediator dalam hal ini bisa dilakukan di ruang pengadilan pada tingkat pertama dan tidak ada biaya, proses mediasi juga bersifat umum namun bisa tertutup kalau ada pihak yang menghendaki (Saifullah, 2009).

Pemahaman secara umum para pihak yang mempunyai sengketa terkait dengan mediasi dapat dikatakan belum maksimal disebabkan para pihak hanya mengetahui makna dari mediasi hanya untuk bertemu dengan pihak ketiga yakni mediator (Hardiati et al., 2021). Para pihak melihat bahwa tidak ada manfaat atas mediasi ini sehingga pemahaman terkait mediasi menjadi sangat vital. Seharusnya proses ini memberikan sebuah pengertian atas manfaat dari penyelesaian perkara dengan proses mediasi bisa dilaksanakan terlebih dahulu biar bisa mendapatkan pemahaman serta pengetahuan terkait pentingnya sebuah proses dalam penyelesaian perkara dengan jalur mediasi (Yunita, 2021).

Keharusan dalam melakukan mediasi ini yakni menjadi ketentuan dari pasal 10 PERMA SES. Ketentuan ini menyebutkan bahwa hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara. Ketentuan ini tidak boleh diacuhkan serta perlu diperhatikan secara seksama oleh seluruh pihak karena hasil dari putusan pengadilan itu bisa batal demi hukum bila tidak ada proses mediasi (Hidayat & Komarudin, 2020). Jika merujuk pada Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 14 menyebutkan jika tugas-tugas mediator seperti:

1. Mediator menjadi pengusul dalam rangka bermediasi dengan cara mengatur jadwal pertemuan kepada dua pihak;
2. Mediator diwajibkan untuk mendorong dua pihak agar bisa ikut serta secara langsung dalam proses mediasi;
3. Jika dianggap perlu, maka mediator bisa melaksanakan kaukus (pertemuan secara terpisah dengan setiap pihak);
4. Mediator diwajibkan untuk mengajak dua pihak untuk mencari kepentingan serta mencari hasil yang terbaik untuk kedua pihak.

Proses mediasi mempunyai sifat yang harus dilaksanakan yakni: 1) proses dalam bermediasi sifatnya yakni tertutup, namun bisa berubah bila ada kesepakatan dari dua pihak, 2) melakukan penyampaian hasil mediator terkait iktikad yang kurang baik serta tidak berhasilnya pada proses mediasi. 3) pertemuan dari mediasi bisa dilaksanakan dengan jarak jauh jika tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung (Fauzi, 2018).

Iktikad baik dalam menempuh mediasi, bahwa mediasi harus diikuti oleh dua pihak dengan cara yang baik, pihak bisa dinyatakan tidak mempunyai iktikad yang baik jika, tidak bisa menghadiri mediasi setelah dipanggil dengan baik dengan panggilan dua kali secara berurutan dengan alasan yang tidak sah, hanya datang pada pertemuan mediasi pertama (Subiarti, 2017), namun pertemuan mediasi selanjutnya tidak hadir secara berurutan dua kali dengan alasan yang tidak sah, tidak hadir dengan jadwal yang ada sehingga mengganggu jadwal pertemuan dari mediasi, menghadiri mediasi namun tidak memberikan tanggapan serta tidak melakukan konsep kesepakatan damai dengan berbagai alasan (Hanifah, 2021).


Mediator dalam pengadilan mempunyai peran yang vital dalam proses penyelesaian sengketa dari dua pihak, Adapun kewajiban mediator pada pengadilan agama yakni:

1. Memberikan fasilitas dialog, mediator mempunyai tanggung jawab dalam membuat suasana yang mendukung untuk dialog bagi dua pihak yang sedang berperkara, kedua pihak diharuskan mendapatkan rasa aman, memberikan pandangan, keinginan mereka;
2. Netralitas, mediator harus netral serta tidak boleh memihak dari salah satu pihak yang berperkara. Bila netralitas terjaga maka dua pihak merasa mendapatkan sifat yang adil serta objektif;
3. Memberikan fasilitas kesepakatan, tujuan sesungguhnya dari mediator yakni untuk mendapatkan kesepakatan dari dua pihak, mediator diharapkan mampu untuk mencarikan solusi yang baik bagi dua pihak;
4. Mendorong dalam kepatuhan hukum, mediator harus bisa memastikan jika solusi yang didapatkan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu dalam hukum agama;
5. Kerahasiaan, mediator dalam hal ini harus menjaga rahasia tentang semua informasi yang didapatkan selama mediasi berlangsung, dengan menjaga suasana dua pihak yang bisa terbuka Ketika berbicara;
6. Kemampuan komunikasi yang baik, mediator haruslah mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi agar bisa memberikan komunikasi yang efektif bagi para pihak, serta menjadi pendengar yang baik dalam proses ini;

Membuat perjanjian, jika dua pihak telah melakukan kesepakatan, maka mediator bisa membantu untuk membuat susunan perjanjian secara tertulis secara rinci dengan solusi yang ingin dicapai. Perjanjian ini bisa dipakai sebagai dasar dalam penyelesaian atas sengketa.

Tahapan Proses Mediasi

Gambar 1. Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan Agama



Pasal 17 ayat 6 serta 7 pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjabarkan jika hakim harus wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada pra pihak yang sudah tercantum dalam formulir yang menjabarkan tentang pengertian, manfaat dari mediasi, sebelum masuk kepada proses mediasi, Langkah pertama yakni menentukan mediator, pada tahapan ini akan memberikan kesempatan untuk dua pihak untuk memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan agama, sesuai dengan pasal 19 ayat 1 PERMA nomor 1 tahun 2016 yakni para pihak mempunyai hak dalam memilih mediator (Triana, 2019).

Daftar mediator ialah catatan yang berisikan nama mediator yang telah ditunjuk berdasar pada surat keputusan ketua pengadilan. Dalam memudahkan dua pihak untuk menentukan mediator, pencatatan dari nama mediator, pada daftar tersebut terdapat identitas, foto, keahlian, pengalaman serta latarbelakang dari Pendidikan mediator. Para pihak diberikan waktu selamat dua hari untuk menentukan mediator setelah diberikan penjabaran oleh hakim. Jika dua pihak tidak sepakat dalam memilih mediator yang diinginkan, maka mediator akan ditunjuk oleh majelis hakim yang memiliki sertifikat. Setelah itu hakim menerbitkan penetapan yang berisikan untuk melaksanakan mediasi, dengan hal ini persidangan ditunda dalam rangka memberikan waktu kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi (Ahmad et al., 2021).

Tahap awal dalam proses mediasi yakni memberikan resume dengan waktu paling lama lima hari dihitung penetapan kepada mediator. Resume perkara ialah

dokumen yang dibuat oleh dua pihak terkait perkara dalam usulan damai. Setelah dua pihak telah memberikan resume atas perkara, selanjutnya mediator melakukan mediasi dengan materi perundingan pada pertemuan mediasi yang tidak terbatas baik posita maupun petitum gugatan, tetapi mediator bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait permasalahan para pihak, mediator bisa mengundang ahli maupun tokoh masyarakat jika diperlukan. Proses mediasi berlangsung dalam kurun waktu tiga puluh hari dihitung dari penetapan untuk melaksanakan mediasi, bisa diperpanjang kembali selama tiga puluh hari dengan kesepakatan dua pihak. Jika dalam kurun tiga puluh hari sudah terlihat tidak adanya tanda mediasi berhasil maka proses bisa langsung dihentikan (Aswar et al., 2021).

Bila proses mediasi telah terlaksana oleh mediator serta dua pihak, selanjutnya mediator akan mengambil konklusi dari mediasi, Adapun hasilnya terbagi menjadi tiga bagian yakni (Dwi Rezki Sri Astarini, 2013):

1. Mediasi bisa dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan. Dua pihak bisa memilih untuk dikuatkan pada akta perdamaian maupun bisa mencabut gugatan;
2. Mediasi bisa berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian Sebagian, perdamaian sebagian ini ada dua yakni yakni kesepakatan antara penggugat serta Sebagian dari tergugat, dan kesepakatan atas Sebagian dari semua objek perkara;
3. Mediasi tidak berhasil. Mediasi tidak berhasil bila para pihak tidak mendapatkan kesepakatan dengan waktu yang telah ditentukan yakni tiga puluh hari serta perpanjangan waktu tambahan, serta dua pihak disebutkan tidak beriktikad baik dengan berbagai sebab.

Mediasi juga bisa dikatakan tidak bisa dilaksanakan apabila terjadi (Sudiarto, 2015):

1. Melibatkan aset, harta maupun kepentingan yang berkenaan dengan pihak lain yang tidak terlibat dalam pihak pada surat gugatan, maupun diikutsertakan pada surat gugatan namun tidak pernah ikut dalam persidangan, atau ikut serta dalam surat gugatan maupun persidangan tetapi tidak pernah ikut dalam proses mediasi;
2. Melibatkan kewenangan lembaga instansi baik tingkat pusat, daerah, maupun lembaga yang tidak memiliki kaitan dengan pihak perkara, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari lembaga secara resmi dalam rangka untuk mengambil keputusan dari proses mediasi;
3. Kedua pihak tidak mempunyai iktikad baik dengan berbagai alasan yakni tidak hadir setelah dipanggil secara dua kali berurutan pada pertemuan mediasi dengan alasan yang baik, menghadiri pertemuan mediasi pertama kali, namun tidak pernah hadir di pertemuan selanjutnya walaupun telah dipanggil dua kali berurutan tanpa alasan yang logis, serta ketidakhadiran secara terus menerus yang membuat terganggunya jadwal pertemuan mediasi.

Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan peneliti memberikan konklusi bahwa. Pertama, mediasi yakni salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari dua pihak yang mana akan dibantu mediator. Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 14 menyebutkan jika tugas-tugas mediator seperti, Mediator menjadi pengusul dalam rangka bermediasi dengan cara mengatur jadwal pertemuan kepada dua pihak, Mediator diwajibkan untuk mendorong dua pihak agar bisa ikut serta secara langsung dalam proses mediasi, Jika dianggap perlu, maka mediator bisa melaksanakan kaukus (pertemuan secara terpisah dengan setiap pihak), Mediator diwajibkan untuk mengajak dua pihak untuk mencari kepentingan serta mencari hasil yang terbaik untuk kedua pihak.

Kedua, Mediator dalam pengadilan mempunyai peran yang vital dalam proses penyelesaian sengketa dari dua pihak Memberikan fasilitas dialog, Netralitas, Memberikan fasilitas kesepakatan, Mendorong dalam kepatuhan hukum, Kerahasiaan, Kemampuan komunikasi yang baik, Membuat perjanjian, Tahapan Proses Mediasi, yang pertama mengisi formulir. Kedua belah pihak boleh memilih mediator yang diajukan kepada hakim. Tahap awal dalam proses mediasi yakni memberikan resume dengan waktu paling lama lima hari dihitung penetapan kepada mediator. selanjutnya mediator melakukan mediasi dengan materi perundingan pada pertemuan mediasi yang tidak terbatas baik posita maupun petitum gugatan, Proses mediasi berlangsung dalam kurun waktu tiga puluh hari dihitung dari penetapan untuk melaksanakan mediasi, bisa diperpanjang kembali selama tiga puluh hari dengan kesepakatan dua pihak. Jika dalam kurun tiga puluh hari sudah terlihat tidak adanya tanda mediasi berhasil maka proses bisa langsung dihentikan. Bila proses mediasi telah terlaksana oleh mediator serta dua pihak, selanjutnya mediator akan mengambil konklusi dari mediasi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKEADILAN BAGI PERBANKAN SYARIAH. *LITIGASI*, 20. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1069>
- Ahmad, Z., Sastrawati, N., & Sinilele, A. (2021). *PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR*. 2.
- Aswar, A., Kara, M. H., & Taufiq, N. (2021). Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar.

- Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 38–48.
<https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.59>
- B, R. S., & Fariana, A. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 68–79.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361>
- Dwi Rezki Sri Astarini. (2013). *Mediasi pengadilan*. PT Alumni.
- Fauzi, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>
- Hanifah, M. (2021). PERBANDINGAN TUGAS MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(5), 485–497.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 184. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Ilmi, F., & Mujib, A. (n.d.). *OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEDIASI*.
- Khalid, H., & Rustam, P. K. (n.d.). *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi*.
- Mamik. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Muri, Y. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan*. Kencana.
- Perma Nomor 1 Tahun 2016.pdf*. (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Bandung*. (n.d.).

- Rahman, A. . (2021). PENDEKATAN SULH DAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF TERBAIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Surabaya.
- Retnowulan, S. (2009). *Hukum Acara Perdata*. CV Mandar Maju.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Wali Songo Press.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Subiarti, D. W. (2017). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art8>
- Sudiarto. (2015). *Negosiasi, mediasi, dan arbitrase penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syafaat, S. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 21–36. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1678>
- Triana, N. (2019). URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA. *LAW REFORM*, 15(2), 239–257. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>